

Matriks Perbandingan

PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal	Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,	WALIKOTA TEGAL,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini; b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kinerja dan tugas Penyelenggara Negara secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal; b. bahwa untuk memperkuat komitmen tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme selaras dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;

<p>komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Tegal untuk melaporkan kekayaannya;</p> <p>c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;</p>	<p>c. bahwa dalam rangka evaluasi peningkatan kinerja dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kota Tegal, maka Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan KotaKota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik</p>
--	---

<p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>8. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 24);</p>
--	--

<p>2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 24), diubah sebagai berikut:</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Tegal. 4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kota Tegal yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 	

<p>6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.</p> <p>7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.</p> <p>8. Wajib LapoL LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.</p> <p>9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.</p> <p>10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK</p> <p>11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.</p> <p>12. Admin unit kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh unit kerja untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya.</p> <p>13. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh unit kerja untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.</p>	
<p>BAB II WAJIB LAPOR</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.</p> <p>(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Tegal terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Walikota Tegal; b. Wakil Walikota Tegal; c. Pejabat Pimpinan tinggi Pratama dan Administrator Kepala OPD ; d. Direktur / Kepala BUMD e. Pejabat Fungsional Auditor; f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah; g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP); h. Pejabat yang menerbitkan perizinan; dan i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK. 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.</p> <p>(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Tegal terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wali Kota Tegal; b. Wakil Wali Kota Tegal; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Kepala Perangkat Daerah; d. Direktur/Kepala BUMD; e. Pejabat Fungsional Auditor; f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah; g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan; h. Pejabat yang menerbitkan perizinan; i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Sekretaris Inspektur; k. Inspektur Pembantu; l. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); m. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat; n. Lurah; o. Ajudan Wali Kota; dan p. Ajudan Wakil Wali Kota.
<p>BAB III</p>	

PENYAMPAIAN LHKPN	
Pasal 3	
<p>(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud pada pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun, atau c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. <p>(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.</p>	
Pasal 4	
<p>(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.</p> <p>(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p>	
Pasal 5	

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; ataub. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui e-mail elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn. <p>(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nama;b. Jabatan;c. Instansi;d. Tempat dan Tanggal Lahir;e. Alamat;f. Identitas Istri atau Suami;g. Identitas Anak;h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan; | |
|--|--|

<ul style="list-style-type: none"> k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan l. Surat Pernyataan. 	
<p>BAB IV PENGELOLA LHKPN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk mengelola dan mengoordinasi LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.</p> <p>(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembina LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal; b. Pengawas LHKPN adalah Inspektur Kota Tegal; c. Koordinator LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan d. Pelatihan Daerah Kota Tegal; dan e. Wakil Koordinator LHKPN adalah Kepala Bidang Mutasi, Kependidikan, Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Tegal dan di bantu 2orang staf. <p>(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id. 	

<p>b. Admin bertugas untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN; 3) Mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Tegal untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 4) Membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN. (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN; b. Membuat / Update daftar wajib lapor; c. Melakukan pendampingan pengisian/e-filling; d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing OPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi. 	

(3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing OPD/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.	
BAB V SANKSI	
	2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8	Pasal 8
(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	(1) Dalam hal Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Wajib LHKPN yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan Sanksi Sesuai dengan aturan yang berlaku.	(2) Dalam hal Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d tidak menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota.	(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Wali Kota.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 9	Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal pada tanggal 31 Oktober 2017 Plt. WALIKOTA TEGAL, ttd MOHAMAD NURSHOLEH	Ditetapkan di Tegal pada tanggal 31 Januari 2024 WALI KOTA TEGAL, ttd DEDY YON SUPRIYONO
Diundangkan di Tegal pada tanggal 31 Oktober 2017	Diundangkan di Tegal pada tanggal 31 Januari 2024
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL ttd YUSWO WALUYO	SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, ttd AGUS DWI SULISTYANTONO
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 24	BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 13